



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 60/PID/TPK/2014/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

I. Berkas perkara banding No.11/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 7 Juli 2014, atasnamaTerdakwa :-----

Nama lengkap : **IR. KAHARUDIN MM** ;-----

Tempat lahir : Wajo ;-----

Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/20 oktober 1960;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Pinang ranti Mansion Blik D4/12 Rt.008/Rw.005

Pinang kec.makasar Jakarta Timur ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Mantan Direktur Pemasaran PT Sang Hyang

Seri tahun 2008 s/d tahun 2011 ;-----

Pendidikan : S-2 (Manajemen Pemasaran);-----

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh M.Sidik Latuconsina, SH., Idris Latupono,S.H., Ahmad Fahmi Lapadi,S.H. Advocates and Counsellors at Law berkantor di “**M.SIDIK LATUCONSINA & PARTNERS**” beralamat di Jalan Pahlawan Seribu RUKO Golden Boulevard Blok Q No. 8 BSD City, Serpong Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2014 Nomor: 090/MSL-PID/X/2014; ---

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 5 September 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 3 Nopember 2013 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No.60/PID/TPK/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 4 Nopember 2013 s/d tanggal 3 Desember 2013 ; -----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 4 Desember 2013 s/d tanggal 2 Januari 2014; -----
  5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2014 s/d tanggal 21 Januari 2014 ;-----
  6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2014;-----
  7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014 ;-----
  8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014; -----
  9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Mei 2014 No.137/Pen.Pid/TPK/2014/PT.DKI, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014 ; -----
  10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Juni 2014 No.165/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014 ;-----
  11. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Juli 2014 No.213/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 7 Juli 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014; -----
  12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juli 2014 No.233/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 6 Agustus 2014 s/d tanggal 4 Oktober 2014; -----
  13. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 5 Oktober 2014 s/d tanggal 3 Nopember 2014;-----
- II. Akte Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Juli 2014 yang di buat oleh Edy Nasution, SH. MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.11/PID.SUS/TPK/2014 /PN.JKT.PST tanggal 07 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Agustus 2014 ;----

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No.60/PID/TPK/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Akte Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 7 Juli 2014 yang di buat oleh Edy Nasution, SH. MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.11/PID.SUS/TPK/201/PN.JKT.PST tanggal 07 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2014 ;-----
- IV. Akta pencabutan permintaan banding masing-masing dengan Nomor 38/Akta.Pid.Sus/TPK/2014 /PN.JKT.PST tanggal 30 September 2014 yang dibuat oleh EDY NASUTION, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mencabut banding atas perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 11/PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST tanggal 07 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pencabutan tersebut diatas, maka Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan mencabut bandingnya kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ternyata diajukan dalam waktu sebelum perkara ini diputus akan tetapi telah mulai diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dikabulkan, perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mencoret perkara a quo dalam buku register perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berkas telah diterima dan telah mulai diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa di bebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No.60/PID/TPK/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 07 Juli 2014 ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mencoret permintaan banding No.11/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 07 Juli 2014 dari buku register perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding;-
3. Memerintahkan agar berkas perkara No.11/PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST tanggal 07 Juli 2014 dikembalikan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) -----

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **RABU** tanggal **08 OKTOBER 2014** oleh kami **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH** dan **DR. KRESNA MENON, SH. M.Hum** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Drs. H.M AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.Msi** dan **H. SUDIRO, SH. M.Hum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 September 2014 No. 60/PID/TPK/2014/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **09 OKTOBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut,

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No.60/PID/TPK/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ALEX KURNIA,SH. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 60/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 25 September 2014, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.-----

-----  
HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH    MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH**
2. **DR. KRESNA MENON, SH. Mhum**
3. **Drs. H.M AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.Msi**
4. **H. SUDIRO, SH. M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**ALEX KURNIA,SH.**